



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muh. Yusuf bin Syamsuddin, tempat tanggal lahir Maroanging, 09 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan PT. IMIP Marowali, bertempat kediaman di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Nanda binti Muh. Tang, tempat tanggal lahir Patila, 17 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Nopember 2012 di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Drs H. Muh. Alwi karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ,

Hal.1 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Patila yang bernama H. Muh. Tayyib. BA, dan yang menjadi saksi adalah Agus dan Tambe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adeliyana Yusuf;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Muh. Yusuf bin Syamsuddin**, dengan Pemohon II **Nanda binti Muh. Tang**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2012 di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal.2 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama :

1. Erni binti Landu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2012 di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama H. Muh. Tayyeb, BA dan yang menjadi wali adalah wali Hakim bernama Drs. H. Muh. Alwi karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Agus dan Tambe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun

Hal.3 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

2. Indo Illang binti Kude, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2012 di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama H. Muh. Tayyeb, BA dan yang menjadi wali adalah wali Hakim bernama Drs. H. Muh. Alwi karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Agus dan Tambe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;

Hal.4 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila

Hal.5 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Hakim, bernama Drs. H. Muh. Alwi karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh lebih dari dua orang adalah Agus dan Tambe dengan mahar 44 real dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2012 di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Hal.6 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama H. Muh. Tayyeb BA, dengan wali nikah adalah Drs. H. Muh. Alwi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar 44 real dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Agus dan Tambe dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan

muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada keberatan sebagai pasangan suami isteri.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Hal.7 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Drs. H. Muh. Alwi sebagai wali Hakim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Agus dan Tambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka

Hal.8 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muh. Yusuf bin Syamsuddin** dengan Pemohon II, **Nanda binti Muh. Tang** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2012 di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. St Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadir oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal.9 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St Aisyah S, SH

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Pen.No.176/Pdt.P/2019/PA Skg